

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

KEGIATAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI

OLEH

Bacelius Piet Dimas Nugraha

NPM: 2013200195

PEMBIMBING I

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H,



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bacelius Piet Dimas Nugraha

No. Pokok : 2013200195

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KEGIATAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Bacelius Piet Dimas Nugraha

2013200195

ABSTRAK

Kegiatan usaha perkebunan merupakan kegiatan yang dapat menambah pendapatan Negara, khususnya kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit bertujuan sebagai proses pembangunan serta pendapatan Negara yang cukup besar di sektor perkebunan. Saat ini pengaturan terhadap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang hendak melakukan kegiatan perkebunannya mengalami hambatan di urusan lahan. Di dalam Undang-Undang Perkebunan tidak dijelaskan secara signifikan di mana letak lahan yakni tanah yang dimaksud, sedangkan dalam Undang-Undang Kehutanan dijelaskan bahwa terdapat kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan produksi. Untuk itu pemerintah perlu mengkaji kembali tentang batasan-batasan lahan di kedua peraturan tersebut agar memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Sang Pencipta Alam Semesta., karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI”**. Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program S-1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah memberikan bimbingan dan saran yang sangat berarti dalam proses pengerjaan skripsi dan juga kepada para pihak yang telah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Ignatius Pitoyo dan Deborah Tri Andajati**, ayah dan ibu penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kepercayaan kepada penulis, tanpa mereka penulis tidak dapat menyelesaikan program studi sarjana hukum ini. Terima kasih telah menjadi orangtua yang luar biasa Terima kasih telah menjadi orangtua yang luar biasa.

2. **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

3. **Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, pikiran, kesabaran, dan memberikan ide serta gagasan kepada penulis selama penulisan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis.

4. **Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.** sebagai Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu, pikiran, kesabaran, dan memberikan ide serta gagasan kritis kepada penulis selama berjalannya sidang.

5. **Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.** sebagai dosen wali penulis. Terima kasih telah menjadi dosen wali yang baik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

7. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas segala bantuan dalam hal perkuliahan.

8. Seluruh Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas bantuan dan keramahannya selama ini.

9. **Laurentius Piet Surya Kristiawan**, sebagai kakak dari penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya selama ini.

10. **Maria Angie Shiloh Muliajati**, sebagai adik tercinta. Terima kasih untuk segala sesuatu dan doanya.

11. **Lek Parto** dan keluarga, seorang paman dan keluarganya dari penulis yang selalu memberikan segala sesuatu dan doanya.

12. **Pakde Ferry Eko Rianto, Mas Joko Jodi Satriyo, Bang Donny Ginting, Bang Bang Dodo Sinuhaji, Bang Franklin Gultom, Bang Gultom, Bang Samuel Frans, Bang Andri O.B. Sianipar, Bang Fernando Sijabat**, serta Abang-Abang Koridor Belakang (Korbel), terima kasih atas seluruh dukungan dan pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis.

13. **Bapak Aloysius Budipratama** dan **Ibu Elizabet Tumardiah** orangtua dari **Felikdion Manunggaling Kawula Gusti “Sultan”** sebagai sahabat dekat dari penulis, terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta Felik yang telah memberikan waktu, inspirasai kehidupan, dukungan dan doanya bagi penulis.

14. **Bapak Benny Kurniawan** dan **Ibu Irine Tatik Setiawati** orangtua dari **Dicky Kurniawan “Lutung”** sebagai sahabat dekat dari penulis, terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Dicky yang telah memberikan kesan bermakna dan doanya bagi penulis.

15. **Bapak Endang Supriatna dan Ibu Imas Daningsih** serta ketiga anaknya **Adji Yudha Permana** sebagai sahabat dekat dari penulis, **Tiara Nabila dan Dinda Rasya Putri** sebagai adik dari sahabat dekat penulis, terima kasih atas waktu, inspirasi, dukungan dan doanya bagi penulis.

16. **Reza Revansa**, terima kasih atas dukungan, waktu, inspirasi, serta semua dukungan dan doanya bagi penulis.

17. **Eki Tanning, Noviriani N I, Egi Kusuma Prayogi “Coro”, Alib, Khansa, Nemesius “Nemes”, Edo Gamabunta, Febian “Moestopo”, Galang “Moestopo”, Faiz ”Moestopo”, Jupri “Moestopo”, Dicky Gendut “Moestopo, Mutiara Azana Rizanti, Dyka Sam, A Ugha, Dika “Ewok”, Lutfi “Upay”, Imam “Buldog”, Bang Edwin Roy, Taufik “Toke”, Noviandri “Kecap, Rhevi, Reza Ngaok, Fanny Fairuzy dan Bintang Widury** sebagai sahabat sekaligus keluarga kecil penulis, terima kasih atas inspirasi, dukungan, dan doanya bagi penulis.

18. Abang-abang angkatan 2008 dan 2009, **Bang Alfredo, Bang Yansen Nababan, Bang Beni, Bang Jeffry, Bang Centong**, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan.

19. Untuk mentor semasa ospek, **Pascalis 2011 dan Vale 2011**, terima kasih atas doa dan dukungannya bagi penulis.

20. Teman-teman angkatan 2013, **Adhitia Sembiring, Risaldi Enggarto, Patrick Nataadmadja, Yoshio Mikail, Randy “Nyus”, Jessica Sadik, Nina Hillary, Andreas Steni, Hilman Adli, Ternantien Novi, Wang Tao B. Manullang**, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

21. **Kartika Ratri Delia Putri**, sebagai seseorang yang tercinta, terima kasih telah menyemangati, membangunkan tidur, dan dukungan atas semuanya serta doanya bagi penulis.

22. **Tuhan Yang Maha Esa**, terima kasih atas terciptanya penulis di muka bumi ini dan diketemukannya penulis dengan orang-orang terdekat seperti yang telah penulis sebutkan di atas.

23. Semua pihak yang telah yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari pembaca penulisan hukum ini. Penulis sangat berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Akhir kata, penulis sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak dan permohonan maaf atas kekurangan yang terdapat dalam penulisan hukum ini.

30 Juni 2018

Bacelius Piet Dimas Nugraha

2013200195

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KEGIATAN PELAKU USAHA DI BIDANG PERKEBUNAN	
KELAPA SAWIT	19
2.1. Beberapa Pengertian	19
2.2. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia.....	25
2.3. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit	26
BAB III ASPEK YURIDIS HUTAN KONSERVASI	40
3.1. Sumber Hukum Hutan Konservasi	40
3.2. Pengertian Hutan Konservasi.....	41
3.3. Fungsi Hutan.....	44
3.4. Ruang Lingkup Hutan Konservasi.....	46
3.4.1 Kawasan Suaka Alam	47
3.4.2 Kawasan Pelestarian Alam	48
3.4.3 Kawasan Taman Buru.....	52
3.5. Pengelolaan Hutan	53
3.5.1 Pengertian Pengelolaan Hutan	53
3.5.2 Peraturan Pemerintah Dalam Pengelolaan Hutan.....	54

3.5.3	Ruang Lingkup dan Pola Kegiatan Pengelolaan Hutan.....	59
3.5.3.1	Ruang Lingkup Kegiatan Pengelolaan Hutan	60
3.5.3.2	Pola Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan	64
3.6.	Perusakan Hutan	64
3.6.1	Pengertian Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	64
3.6.1.1	Kerusakan KH Akibat Illegal Logging di Indonesia.....	67
3.6.1.2	Dampak Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>).....	68
3.6.2	Upaya Pencegahan Perusakan Hutan.....	70
3.7.	Akibat Hukum Kegiatan Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	
Di Kawasan Hutan Konservasi		72
BAB IV KEGIATAN PELAKU USAHA DI BIDANG PERKEBUNAN		
DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI.....		
4.1.	Kegiatan Pelaku Usaha Perkebunan	74
4.2.	Usaha Perkebunan.....	75
4.3.	Kegiatan Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	88
4.4.	Kawasan Hutan Konservasi	92
4.4.1	Kegiatan Di Kawasan Hutan Konservasi.....	92
4.4.2	Ruang Lingkup Kegiatan Di Kawasan Hutan	93
4.5.	Kegiatan Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan	
Hutan Konservasi.....		96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Kesimpulan	108
5.2.	Saran	121
DAFTAR PUSTAKA		
		124

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang bercorak agraris, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan tanaman perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Kehutanan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila dan Alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut selaras dengan nilai-nilai umum dan komitmen pelaku usaha perkebunan dalam peningkatan kualitas hidup, keadilan sosial, dan kesejahteraan secara umum bagi

bangsa Indonesia. Selain itu juga sesuai dengan Nilai-Nilai Utama Penyelenggaraan Perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan didasarkan pada nilai-nilai pelayanan, keadilan sosial dan ekonomi, martabat dan nilai pribadi, pentingnya hubungan manusia, dan integritas serta kompetensi dalam praktik.

Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial maka negara melalui sektor perkebunan maka menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan perkebunan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Praktik pelaku usaha perkebunan didasari oleh kerangka nilai yaitu nilai-nilai, asas-asas, prinsip-prinsip, standar-standar perilaku yang diangkat dari nilai-nilai luhur, falsafah hidup dan pandangan hidup serta nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya bangsa Indonesia.

Adapun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maksudnya bahwa keadilan harus menjadi syarat dan tolok ukur keberhasilan dari seluruh produk kenegaraan. Lalu sosial bukan berarti berpaham sosialisme melainkan berarti rakyat banyak. Keadilan sosial berarti suatu hirarki bahwa keadilan untuk rakyat banyak dan lebih penting dibandingkan keadilan untuk kelompok tertentu. Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana pun tanpa terkecuali dan tidak boleh ada diskriminasi keadilan terhadap siapapun, terhadap kelompok manapun, juga terhadap minoritas. Diskriminasi akan memicu perpecahan dalam masyarakat, yang bisa menggerus nilai-nilai luhur yang dimiliki rakyat Indonesia sejak dahulu. Pedoman tersebut bersifat manusiawi serta merupakan pedoman yang mungkin dilaksanakan oleh manusia biasa. Dalam kaitan

ini manusia ditempatkan didalam batas kemampuan dan kelayakan manusia. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan. Adapun Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.

Undang-Undang Perkebunan disusun dengan memperhatikan landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Negara mendistribusikan tugas dan tanggungjawab pembangunan serta pemecahan masalah perizinan kepada daerah terkait hak guna usaha, harus selaras dan berkoordinasi antara pusat dan daerah. Daerah mempunyai otonomi untuk menata struktur pemerintahan, ekonomi dan pembangunan kesejahteraan sosial. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan institusi lokal untuk menunjang program pembangunan daerah dan nasional. Dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu contoh jenis kegiatan usaha yang dilakukan pelaku usaha

perkebunan di bidang perkebunan yakni mengenai jenis usaha kelapa sawit yang dilakukan di areal kawasan hutan konservasi.

Salah satu pembangunan yang sangat massif dalam pembangunan perkebunan adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),¹ tanaman sawit dan coklat adalah sektor yang dianggap sangat penting.

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit (*elaeis guineensis*), berasal dari Afrika barat diantara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis oleifera*, berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun.²

Dalam Pasal 1 angka 2 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan, usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Sedangkan yang dimaksud perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, sesuai dengan bunyi Pasal 8 angka 1 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.

Usaha perkebunan tersebut dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sesuai Perencanaan Pembangunan Perkebunan

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tanggal 20 Mei 2011, "Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025".

² Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan, oleh Ir. Gamal Nasir, MS, (Dinas Perkebunan Indonesia, 2007:1 <http://ditjenbun.pertanian.go.id>, Diakses 11 Maret 2017, WIB).

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, senada dengan Pasal 3 ayat (2) Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan. Perlu diketahui sesuai dengan Pasal 4 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan, bahwa badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Sama dengan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2011, status lahan dalam penggunaan lahan oleh pelaku usaha perkebunan menjadi hal yang mutlak penting dan tidak dapat diabaikan demi menjamin kegiatan usaha tersebut. Bahwasannya pelaku usaha perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas tanah tersebut diberikan atas ketentuan yang selaras dengan status tanah tersebut. Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau Tanah terlantar, Pemerintah Pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada Pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014.

Lalu dengan pengertian Hak Guna Usaha, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah “hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan”.

Dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, pengertian tanah Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.³ Artinya, negara di kontruksikan bukan sebagai pemilik tanah. Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa dan diberikan wewenang. Berdasarkan pengertian tersebut, Hak Guna Usaha merupakan suatu hak yang diberikan oleh negara kepada subjek

³ Penjelasan Umum II (2) Undang-Undang Pokok Agraria, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

hukum tertentu dengan syarat yang tertentu pula untuk mengelola dan mengusahakan tanah negara dengan orientasi yang bergerak dalam bidang pertanian, perikanan atau peternakan.⁴

Adapun kegiatan usaha perkebunan termasuk ke dalam kegiatan di luar kehutanan. Usaha perkebunan pun dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Bahwasannya usaha perkebunan termasuk ke dalam jenis kegiatan usaha di luar kegiatan kehutanan, sesuai dengan peraturan pada Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, bahwa kegiatan usaha perkebunan termasuk ke dalam kegiatan di luar kehutanan, adapun kegiatan tersebut dilakukan di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.

Secara umum, negara memandang hutan dari dua segi yakni status dan fungsinya. Status merujuk pada status kepemilikan hutan. Dari sisi statusnya dapat diketahui kepemilikan dari suatu kawasan hutan. Sedangkan fungsi hutan melihat hutan dari manfaat dan perannya bagi kehidupan. Fungsi hutan ini lebih terkait dengan bagaimana hutan tersebut dikelola. Hutan berdasarkan statusnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 dikenal tiga pengertian hutan berdasarkan statusnya, yaitu:

- a. Hutan Negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara ini kepemilikannya ada pada negara. Segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus seijin dari Negara;
- b. Hutan hak merupakan hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah, dalam terminologi undang-undang kehutanan sebelumnya

⁴ Hak Guna Usaha, oleh Bachtiar Webindo, (<https://bachtiarpropertydotcom.wordpress.com/2013/11/17/hak-guna-usaha-dalam-aturan-perundang-undangan/>, Diakses 6 April 2017, WIB).

disebut hutan milik. Kepemilikan hutan hak ini bisa ditangan individu atau badan hukum; dan

- c. Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Hingga tulisan ini dibuat belum ada penjelasan secara rinci apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat, apakah individu, badan hukum atau kelompok masyarakat. Lihat lebih lanjut tentang hutan adat.

Hutan berdasarkan fungsinya, hutan memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Keberadaan dan kelangsungan hutan perlu dijaga semua elemen masyarakat. Atas dasar itu, perlu pengaturan yang baik dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Berikut ini pengertian hutan dilihat dari fungsinya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1, bahwa:

Hutan lindung adalah hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor, dan bencana ekologis lainnya.

Hutan konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Hutan konservasi di bagi ke dalam dua golongan yakni kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kedua pengertian hutan ini sama-sama memiliki fungsi pengawetan keanekaragaman satwa, tumbuhan dan ekosistemnya. Hanya saja pada kawasan pelestarian alam diikuti kata pemanfaatan secara lestari sumberdaya tersebut.

Hutan produksi adalah hutan yang bisa dimanfaatkan untuk di eksploitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Ada berbagai jenis hutan produksi seperti HPH (Hak Pengusahaan Hutan), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan tipe-tipe lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang

dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Bahwa pada prinsipnya Taman Nasional adalah kawasan konservasi yang mencerminkan keterpaduan kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 pengelolaan Taman Nasional didasarkan atas sistem zonasi, yang dibagi atas zona inti, zona pemanfaatan dan zona rimba. Secara spesifik menurut Pamulardi.⁵

Kartodihardjo menyatakan bahwa manusia dan masyarakat sebagai sumber dinamika perubahan perlu menjadi inti dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Manusia dan masyarakat perlu membangun pranata dan kelembagaan serta organisasi yang mampu mengatur atau mengendalikan saling hubungan antar manusia dan masyarakat pada sumberdaya alam. Selanjutnya beliau, menyatakan bahwa pengaturan dan pengendalian tersebut harus mampu mewujudkan perilaku para pihak yang terkait dengan sumber daya alam dengan tuntutan keberadaan dan kelestarian sumberdaya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Menurut Pasal 21 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa, “Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional”.

⁵ Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, PT Raja Grafindo Persada, 1995, Yogyakarta, Jakarta.

⁶ Hariadi Kartodihardjo, Bogor Agricultural University/IPB, Department of Forest Management, Jurnal IPB, Vol 19, No. 2 Tahun 2013.

Dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, lebih tepatnya pada pasal 38 ayat 1 sebagai norma yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha perkebunan dalam menggunakan kawasan hutan (status tanah agar mendapatkan hak atas tanah) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Kegiatan pelaku usaha perkebunan khususnya kelapa sawit adalah di luar kegiatan kehutanan. Maka pelaku usaha perkebunan tersebut tidak dapat dilakukan di kawasan hutan konservasi. Hal ini dipertegas oleh pasal 38 ayat 2 bahwa penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Tentu saja hal ini berbenturan dengan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, dan menimbulkan masalah hukum bagi pelaku usaha perkebunan., adapun dengan cara pinjam pakai kawasan atau dengan perubahan fungsi kawasan hutan.

Bahwa dikatakan dalam Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 7, pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usaha perkebunan dengan syarat memiliki tanah dengan kata lain kegiatan usaha perkebunan dilakukan diatas sebidang tanah, namun dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 melalui status dan fungsi kawasan hutan, pelaku usaha perkebunan tidak serta merta dapat langsung melakukan kegiatan usaha tersebut. Hal ini dikarenakan dalam kawasan hutan terbagi menjadi kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan produksi. Apabila pelaku usaha perkebunan hendak melakukan kegiatan usaha haruslah melakukan kegiatan usaha tersebut di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi, sesuai dengan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari,

kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang dimaksud dengan kewenangan pemerintah dalam mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan dengan dibuatnya suatu aturan yang menampung perihal hutan, lebih spesifiknya dalam perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Dengan peraturan ini negara berupaya membuat suatu peraturan yang mengatur kegiatan di kawasan hutan. Negara memiliki mandat dari UUD 1945 untuk membuat suatu kebijakan serta masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan, tindakan pengaturan, tindakan pengelolaan, dan tindakan pengawasan.

Adapun fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi, hal ini perlu dilakukan oleh Negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kawasan dan wewenang yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha perkebunan di kawasan hutan. Lalu dengan fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi DPR bersama dengan pemerintah dan regulasi oleh pemerintah agar pelaku usaha menaati semua aturan serta terjaminnya

kepastian hukum. Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan hukum milik negara sebagai instrumen kelembagaan.

Hak menguasai oleh Negara dengan meletakkan peringkat pertama pada pengelolaan sendiri oleh Negara atas sumber daya alam, yang bertujuan agar memperoleh yang lebih banyak dan meningkatkan APBN yang akan meningkatkan usaha ke arah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar tersebut penulis menemukan permasalahan hukum, bahwa pelaku usaha perkebunan hendak melakukan kegiatan usaha perkebunan namun berbenturan dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, khususnya pada Pasal 38 ayat 1. Bahwa dengan dilakukannya kegiatan usaha tersebut dapat mesejahterahkan dan kemakmuran bagi kehidupan rakyat.

Oleh karena itu, tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan melalui metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang didukung dengan data primer. Spesifikasi penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan adanya fenomena pembukaan kawasan perkebunan yang merambah kawasan hutan.

Dari uraian latar belakang di atas bahwa sekarang ini ada ketidakjelasan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan dan dapat memicu permasalahan seperti yang sudah di kemukakan oleh penulis, untuk itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul ***“KEGIATAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI”***.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Mengacu pada Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Yang berarti bahwa pelaku usaha perkebunan apabila akan

melakukan kegiatan usaha perkebunan diharuskan melakukan kegiatan tersebut di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, tidak dapat melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan konservasi. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 38 ayat 2 bahwa penggunaan kawasan hutan oleh pelaku usaha perkebunan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Adapun peraturan tersebut berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 11 ayat 1 bahwa pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah status atas tanah agar memiliki pelaku usaha perkebunan mengantongi hak atas tanah untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan tersebut. Dalam hal ini dapat terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau Tanah terlantar, Pemerintah Pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada Pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 11 ayat 2.

Sesuai dengan penjelasan yang telah penulis jelaskan dan paparkan maka timbulah suatu permasalahan hukum dalam kajian tersebut, adapun permasalahan hukum tersebut dapat dikaji dengan pertanyaan: “apakah pelaku usaha di bidang perkebunan dapat melakukan kegiatan di kawasan hutan konservasi?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui pelaku usaha perkebunan dapat atau tidak melakukan kegiatan usaha perkebunan di kawasan hutan, guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masa kini dan di masa yang akan datang.

Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Kehutanan harus memperhatikan landasan yuridis yakni pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan ini disusun untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang

telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan tentang aktivitas pelaku usaha perkebunan di areal kawasan hutan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat dari Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi dunia pendidikan dalam mengetahui kegiatan pelaku usaha di bidang perkebunan ketika melakukan kegiatan usaha perkebunan sehingga mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat secara luas.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian ini menggunakan bahan berupa sumber hukum primer dan sekunder.

Sumber hukum primer berupa sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil terkait nilai-nilai Ideologi Indonesia, yakni Pancasila. Lalu sumber hukum formil terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, seperti:

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

⁷ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, hlm 13, PT Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

Sumber hukum sekunder berupa teks hukum, jurnal hukum, tulisan ilmiah hukum, hasil penelitian dan bahan-bahan bacaan lainnya yang relevan, kamus hukum, ensiklopedia. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary* sebagai pedoman definisi dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini Sumber buku; dan Sumber internet.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis berupa studi kepustakaan (*library research*).⁸ Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan sumber hukum primer dan sekunder untuk penelitian ini. Studi kepustakaan difokuskan terhadap pembahasan filosofis sumber daya alam perkebunan dan kehutanan dan melakukan pembahasan-pembahasan lainnya yang relevan. Seluruh sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan dikumpulkan, dilakukan penelitian, pengkajian dan analisa lebih lanjut sehingga melalui metode yang sedemikian rupa dapat menunjang penulisan hukum sesuai tujuan dari penulisan hukum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, bagian ini berisi uraian awal mengenai Latar Belakang Masalah Hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian,

⁸ HLWIKI International, Research Method, update 2ndof December 2014, (<http://hlwiki.slais.ubc.ca>, Diakses 23 November 2017, WIB).

kemudian terdapat pula bagian identifikasi. Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Rumusan masalah juga hendaknya dapat diuji secara empiris, dalam arti memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban pendek tidak dapat digunakan dalam rumusan masalah.

Berisi uraian mengenai permasalahan hukum yang telah diketahui bersama yakni “*apakah pelaku usaha besar di bidang perkebunan dapat melakukan kegiatan di areal kawasan hutan konservasi?*”. Pertanyaan retorik tersebut yang dapat mengantarkan pembaca pada masalah atau topik yang akan ditulis.

Permasalahan lahan dan budidaya perkebunan yaitu⁹, perizinan dan perolehan lahan, perizinan dan dokumentasi terkait pelepasan lahan dengan pihak ketiga dan/atau pelepasan kawasan hutan dalam rangka perolehan lahan, tumpang tindih lahan dengan bidang usaha lain, perizinan perkebunan, program plasma dan kemitraan serta penerapannya, isu terkait pengolahan hasil perkebunan dan transportasi, pengolahan perkebunan, transportasi hasil perkebunan dan produk, perizinan lingkungan, kepatuhan terhadap standar usaha perkebunan berkelanjutan limbah perkebunan dan biogas/biomass, proses dan laporan *legal due diligence*.

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian terhadap masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dalam perumusan masalah. Isi dan rumusan pada bagian tujuan ini mengacu kepada isi dan rumusan masalah penelitian. Perbedaannya, jika masalah penelitian dirumuskan dengan kalimat tanya, tujuan penelitian diungkapkan dengan bentuk pernyataan.

BAB II: KEGIATAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN, bagian ini berisi uraian teori yang hendak menjelaskan, bagaimana latar belakang munculnya kegiatan pelaku usaha di bidang perkebunan di Indonesia yang merupakan salah

⁹ Djoehana Setyamidjaja, Teknik Budi Daya, Panen, dan Pengelolaan Kelapa Sawit, hlm 93, Kanisius (Anggota IKAPI), 2006, Yogyakarta.

satu bidang kegiatan usaha dalam kajiannya di bidang hukum sumber daya alam. Dalam bab ini akan dijelaskan pula sejarah mengenai perkebunan di Indonesia dengan tujuan untuk memperlihatkan peranan hukum yang mengatur mengenai perkebunan di Indonesia, tentang bagaimana batasan-batasan kegiatan pelaku usaha di bidang perkebunan, serta keberadaan hukum atau peraturan yang membatasi kegiatan pelaku usaha di bidang perkebunan, sejauh mana ruang lingkup kegiatan tersebut.

Tentang bagaimana pengembangan kelapa sawit yang dilakukan di Indonesia dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan sesuai dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan pengembangan kelapa sawit. Sebagai Guidance untuk melaksanakan dan melakukan penilaian tentang pembangunan kelapa sawit di Indonesia disusun Sistem Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)¹⁰. Bertujuan agar meningkatkan kepedulian pentingnya memproduksi kelapa sawit berkelanjutan, meningkatkan tingkat daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia, mendukung komitmen Indonesia dalam pertemuan Copenhagen pada tahun 2009.

BAB III: ASPEK YURIDIS HUTAN KONSERVASI, dalam tahapan ini akan diuraikan mengenai latar belakang terbentuknya peraturan kehutanan, beserta kedudukan, fungsi peraturan dalam mengatur kegiatan inventarisasi kawasan hutan di Indonesia, serta peran pemerintah dalam menjaga ekosistem sumber daya alam yang terdapat di kawasan hutan di Indonesia. Serta bagaimana kegiatan usaha perkebunan tersebut di areal kawasan hutan, sejauh manakah hukum atau peraturang yang mengatur batasan kegiatan perkebunan tersebut di areal kawasan hutan.

Paradigma konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi di masa lalu lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan dan kurang memperhatikan aspek pemanfaatan dalam pengelolaan kawasan konservasi.

¹⁰ Daniel Murdiyarso, Protokol Kyoto, Implikasinya Bagi Negara Berkembang, hlm 142, Penerbit Buku Kompas, 2003, Jakarta.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah saatnya ditinjau ulang. Departemen Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) telah menyadari perlunya perubahan terhadap paradigma pengelolaan kawasan konservasi dan kebijakan konservasi di Indonesia saat ini. Dengan adanya dasar yuridis mengenai hutan konservasi, maka memberikan rekomendasi untuk alternatif-alternatif atau ide demi mewujudkan pengelolaan konservasi yang lebih baik dengan paradigma baru. Evaluasi fungsi kawasan konservasi perlu dilakukan mengingat kondisinya mengalami banyak perubahan akibat perambahan dan bahkan illegal logging. Review lain adalah soal keterwakilan ekosistem, status *biodiversity*, management plan, efektivitas pengelolaan, dan pendanaan kawasan konservasi. Selain itu perlu ditemukan dan dicarikan jalan keluarnya untuk mengkampanyekan pengelolaan kawasan konservasi sehingga akan lebih banyak orang peduli dan ditemukan model pengelolaan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Indonesia saat ini dan ke depan. Pembinaan kebijakan konservasi dan paradigmanya menjadi perlu untuk ditinjau ulang.

Adapun perubahan kebijakan konservasi perlu dilakukan secara hati-hati agar kepentingan lain tidak menungganginya. Perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati masih tetap perlu dilakukan. Upaya pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati harus dimaksimalkan agar masyarakat bisa sejahtera dengan adanya konservasi, sehingga menjadi lebih ikut merasa memiliki yang pada akhirnya akan meringankan unit pengelolaannya.

BAB IV: KEGIATAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI, dari uraian yang telah dipaparkan dan diteliti di dalam Bab I, Bab II, dan Bab III maka akan ditarik sebuah intisari bahwa pelaku usaha di bidang perkebunan yang melakukan kegiatan usaha yang secara spesifik bergerak dalam perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan konservasi akan menimbulkan masalah pada peraturan dan tatanan hukum di Indonesia, serta memberikan dampak pada ekosistem sumber daya alam yang terdapat di kawasan hutan, sehingga memunculkan pengaruh-pengaruh yang dapat menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis. Tentang kewajiban pengelola kebun yang memiliki pabrik Pengelola perkebunan harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan serta prinsip Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Akan dibahas bagaimana koordinasi pemerintah dalam memberikan HGU dan Izin Usaha Perkebunan yang diberikan dengan mengalih fungsikan kawasan hutan. Namun dengan berbekal izin yang dimiliki, para pengusaha perkebunan dengan sengaja membakar hutan untuk mempermudah dan mempercepat membuka lahan perkebunan akibat terjadi kerusakan hutan dan terjadi kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mencari solusi untuk melakukan pengendalian terhadap HGU dan Izin Usaha Perkebunan yang merambah kawasan hutan, sehingga kerusakan hutan tidak semakin meluas karena akan berakibat terhadap kerusakan lingkungan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan didapatkan dari hasil elaborasi antara fakta-fakta, data, serta analisi dan doktrin dari ahli yang terkait sehingga mendapatkan suatu opini hukum yang layak untuk dipublikasikan demi kepentingan masyarakat. Adapun dalam bab ini memuat saran pribadi dari penyusun, yang dimungkinkan berasal dari pengalaman setelah meneliti ataupun pengaruh dari doktrin para ahli. Namun yang pasti adanya bab ini merupakan akhir dari perjalanan penelitian.